

BAB I

PENAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalat adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, fikih Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. (Hendi Suhendi. Fikih Muamalah, 2008).

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (zoon polition),(Kansil: 1989), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat (Ahmad Azhar Basyir, 1999).

Manusia sebagai makhluk dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT. Oleh karena itu manusia sering kali melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam transaksi-transaksi yang tanpa di duga melenceng dari ajaran agama Islam.

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada

pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyaratkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Mengenai jual beli dan segala aktivitasnya, hal ini berkenaan dengan kaidah yang berbunyi :

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2006: 130)

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, diantaranya jual beli, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan , tipuan, judi dan riba (A. Djazuli, 2006: 130).

Allah SWT telah menyariatkan jual beli kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karna kadang-kadang apa yang manusia butuhkan ada ditangan orang lain, dengan pelaksanaan jual beli manusia bila saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun seiring perkembangan zaman dalam jual beli banyak orang-orang menarik keuntungan untuk memperoleh kekayaan dengan berbagai cara yang dilakukan. Kondisis seperti inilah yang menyebabkan banyak persaingan yang ketat sehingga penjual tidak menghiraukan praktek jual beli yang benar dan tidak memperhatikan hukum jual beli.

Berkaitan dengan hal tersebut ada salah satu praktek jual beli kelapa dari lahang yang ada di desa cibenda kecamatan ciemas kabupaten sukabumi yang menurut pengamatan penulis terdapat masalah yang patut dijadikan sebagai bahan penelitian. Jual beli tersebut yaitu jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan. Jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan yaitu penyadap (pengolah gula) memiliki lahan kebun kelapa menjual gula kelapa tersebut dari lahang yang masih berada di pohon kelapa yang berhektar-hektar kepada tengkulak. Misalnya penyadap (pengolah gula kelapa) menyadap pohon kelapa 300 pohon berarti 300 jeligen, 1 pohon terdapat 1 jeligen masing-masing jeligen berisian 3 liter lahang di lahan 2 hektar dengan keadaan gula yang belum jadi (belum diolah) masih berbentuk lahang, masih berada dipohon kemudian si bandar sudah menwar lahang tersebut untuk diolah dan dijadikan gula. Si bandar hanya menawarkan lahangnya saja yang masih berada dipohon dan nantinya si bandar akan menerima sudah berbentuk gula. Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini baik penyadap maupun tengkulak hanya mengira-ngira (menaksir) harga yang pantas untuk menjual (penyadap) atau membeli (tengkulak) gula tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan atau perhitungan, dan harga yang diambil berdasarkan hasil negosiasi antara penjual (penyadap) dan pembeli (tengkulak) dengan menanyakan berapa banyak pohon kelapa yang di sadap. Jadi cara yang digunakan tersebut menurut mereka tidak akan meleset dari perkiraannya, sebab sudah berpengalaman dalam melaksanakan jual beli dengan sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan di angkat sebuah topik penelitian ilmiah.

Kemudian, masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum ekonomi syaria'ah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dipahami masyarakat desa cibenda kecamatan ciemas kabupaten sukabumi mayoritas masyarakat mempunyai penghasilan dari jual beli gula kelapa dari lahang. Dalam melaksanakan jual beli tersebut mereka menggunakan sistem pohonan, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara membeli gula kelapa dari lahang yang belum diolah (masih berada di pohon) kemudian penyadap tersebut harus mengolah pohon tersebut sampai menjadi gula tanpa adanya upah.

Agar tidak meluasnya pembahasan, penulis membatasi dengan masalah jual beli yang menjadi kebiasaan masyarakat desa cibenda sesuai dengan data-data yang ada, sehingga dapatlah dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana manfaat dan madharat jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana analisa Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah bertujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui manfaat dari madharat jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohonan di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad jual beli gula kelapa dari lahang dengan sistem pohon di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.

D. Kerangka Berfikir

Islam mengharuskan umatnya agar selalu menerapkan setiap ajaran agamanya dalam setiap sendi kehidupan. Maka dalam kehidupan ekonomi pun Islam menuntut diterapkannya peraturan-peraturan yang ada di dalam syara. Hukum Ekonomi Islam terdapat dalam fikh muamalah, baik itu mengenai objek maupun subjek ekonominya.

Dalam Fikih Muamalah, sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Para

fuqaha banyak mengemukakan ketika mendeskripsikan *fiqih al-mu'amalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam *mu'amalah*, yaitu:

1. Pada dasarnya *mu'amalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil 'ala al-tahrim*);
2. *Mu'amalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an'taradhin*);
3. *Mu'amalah* itu dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) dan
4. Dalam *Mu'amalah* itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan I' (Yadi Janwari, 2005: 130).

Subjek didalam berekonomi harus bersifat jujur, tidak menipu, tidak dusta dan saling meridhoi antara kedua belah pihak. Dijelaskan dalam kitab "*al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah*" oleh al-fiqri bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian :

1. *Al-muamalah al-madiyah* adalah Muamalah yang menjadi objeknya, oleh karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek muamalah adalah benda, yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-muamalah al-adabiyah*, yaitu Muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda bersumber dari panca indra manusia, yang unsur

penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam. (Hendi Suhendi,2002: 4)

Dengan adanya pengklasifikasikan muamalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam muamalah manusia tidak boleh lepas dari dua aspek, aspek yang berkenaan dengan barang yang akan dijadikan objek ekonomi dan aspek yang berkenaan dengan subjek (pelaku) dalam berekonomi.

Secara bahasa *al-ba'i* (menjual) mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencukup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira* (membeli). Demikian *al-ba'i* sering diterjemaahkan dengan jual beli.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara (Hendi Suhendi: 2002:67).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fatir:29)”(Soenarjo,dkk,1989:700).

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hendi Suhendi, 2002:2).

Menurut Sayyid Sabiq (1995:45) bahwa “jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Sedangkan di dalam KUHPerdara ditegaskan tentang jual beli dalam pasal 1457-1458, yaitu “jual beli merupakan suatu perjanjian diantara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan” (Subekti,dkk, 1999:366).

Para masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Jual beli seperti ini disebut dengan Barter atau Al-Muqayadah. Akan tetapi, pada perkembangan dunia modern setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli barter sudah berkurang.

Di zaman Rasulullah SAW, nilai tukar tersebut sudah ada, yaitu dinar (mata uang yang terbuat dari emas) dan dirham (mata uang yang terbuat dari perak). Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (QS.2:198) dan “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS.4:29).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah tukae menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara yaitu sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Secara umum jual beli adalah masalah yang diperbolehkan pelaksanaannya. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak unsur yang menimbulkan kebatilan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Soenarjo,dkk,:1982:122)

Dan ayat tersebut jelas bahwa manusia tidak diperbolehkan melaksanakan usaha jual beli untuk memenuhi kehidupan dengan cara-cara yang bathil dan manusia diharuskan melaksanakan jual beli dengan suka sama suka. Suka sama suka yang dimaksudkan adalah tidak saling merugikan antara penjual dan

pembeli. Jual beli dalam islam harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Transaksi perdagangan atau jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak menghindari adanya unsur *gharar*. Spekulasi barang yang diperjualbelikan dan bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam jual beli penjual dan pembeli haruslah jujur, berterus terang, mengatakan yang sebenarnya dan jangan berdusta atau berbuat curang.

Gharar didefinisikan sebagai “ *a transaction which is uncertain to both parties as a result of imposing uncertainty in natural certainty contracts*” (suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alaminya seharusnya mengandung kepastian) (Adowarman Karim, 2006 : 32).

Orang yang akan melaksanakan jual beli dianjurkan untuk mengetahui syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, agar jual beli tersebut sah menurut syariat Islam. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan penjual dan penjual). Akan tetapi jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada shighat (*ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang (Nasrun haroen, 2007 : 115).

Dalam melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli diharuskan memiliki syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya jual beli. Apabila salah satu syarat itu dilanggar, maka jual belinya menjadi tidak sah (batal).

Adapun yang menjadi syarat jual beli, yaitu :

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

a. Berakal

Mengenai syarat *aqid* bagi pelaku jual beli adalah logis, karena hanya orang yang sadar berakal yang akan dapat melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat yang buruk, misalnya penipuan dan sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 5:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Soenarjo,dkk, 1989: 115).

Sedangkan menurut Hendi Suhendi (2002 : 75) mencantumkan syarat khusus bagi pembeli yang beragama Islam dalam benda-benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan orang kafir untuk merendahkan mukmin.

b. Kehendak sendiri (tidak ada paksaan)

Tidak sah jual beli orang yang melakukan transaksi jual beli dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dengan tidak benar (keterangannya didasarkan pada suka sama suka). Sebab suatu manfaat dapat diperoleh dari perniagaan jika kita melakukannya dengan cara saling merendahkan diantara keduanya. Untuk itu Islam telah menetapkan dasar-dasar yang adil dan sesuai dengan pemeluknya (Sulaiman Rasyid, 1976 :269).

c. Baligh (Tamyiz)

Demikian pula syarat tamyiz sebagai pertanda kesadaran juga dapat diterima karena munasabah dengan kenyataan (logis) seperti diutarakan diatas sehubungan dengan itu, para mujtahid dengan ra'yunya masing-masing mengemukakan logika hukum yang menjadi pegangan masing-masing madzhab.

Syafi'iyah mengemukakan ada empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil baik yang *mumayiz* maupun yang belum *mumayiz*, orang gila (majnum), hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka itu, maka transaksinya batal dan dia mengembalikan barang atau pembayaran yang masih tanggungannya (Hamzah Ya'qub, 1999, 79-80).

d. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.

Orang yang melakukan transaksi harus betul-betul pemilik dari barang yang akan dijual belikan atau orang yang ditunjuk untuk mewkili (Sayyid Sabiq, 2008:123).

2. *Ma'qud Alaih* (Benda yang diperjualbelikan)

Adapun yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu barang untuk diperjual belikan, menurut Fikih Muamalah, yaitu:

a. Suci atau mungkin disucikan

Barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan seperti khamar, babi, tembakau binatang yang belum dimasak, kotoran binatang, bangkai binatang dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis :

“Dari Jabir RA Rasulullah SAW. Bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala” (Ibnu Hajar Atsqalani, 1994: 260).

b. Adanya Manfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyakan (pemborosan) harta yang dilarang dalam al_Qur'an. Sebagaimana Firman Allah surat al-Isra ayat 27:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan-Nya” (Soenarjo,dkk, 1989: 428).

c. Barang itu dapat diserahkan

Barang yang akan diperjualbelikan harus dapat diserahkan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dengan sempurna. Dengan demikian tidak sah jual beli

barang yang tidak tentu atau samar, misalnya ikan dalam kolam, barang yang dirampas dan masih ada ditangan yang merampasnya, dan barang yang sedang dipinjamkan. Sebab semua itu mengandung tipu daya. Sebagaimana Rasulullah SAW . bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Nabi SAW. Telah melarang jual beli hasil panen yang belum terlihat hasilnya (hashod) dan jual beli yang mengandung tipu daya (gharar)” Ibnu Hajar Atsqalani, 1994:265).

- d. Barang tersebut merupakan milik sipenjual (milik sendiri) Hamzah Yaqub, 1999:90).
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Isra ayat 35:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Soenarjo,dkk, 1989: 429).

3. Akad (Shigat Ijab dan Qabul)

Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan yang dimaksud qabul adalah pernyataan pembeli untuk

menerima barang tersebut, misalnya, “saya terima (beli) barang ini dengan harga sekian” (Sulaiman Rasyid, 2002: 281).

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Nabi SAW, telah bersabda: Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwini: 2185).

Asas-asas dalam Muamalah mengatur lalu lintas antara perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli.

1. *Tabadhul al-munafi*

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. *Pemerataan*

Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta ini dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya ataupun miskin.

3. *Antaradhin*

Setiap bentuk transaksi muamalah antar individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing.

4. *Adamul gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

5. *Al-birr wa al-taqwa*

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk kategori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong menolong diantara manusia untuk kebaikan dan taqwa.

6. *Musyarakah*

Setiap bentuk muamalah merupakan musyarokah, yaitu kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia (Juhaya S.Praja, 1995: 113-114).

Semua ketentuan diatas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem ekonomi muamalah dalam hal jual beli. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariah akan terwujud, dan berakibat kepada kemaslahatan didunia dan diakhirat.

Semua Hukum Islam, baik dinashkan sendiri ataupun hasil ijtihad diperhatikan padanya tujuan yang luhur ini (Hasybi Ash Shidieqy, 1975: 123).

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan apa adanya hasil penelitian, penelitian metode ini adalah untuk penyelidikan yang pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk data, kalimat dan gambar. Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan jual beli gula kelapa dari laheng dengan sistem pohonan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Data langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli gula kelapa. Selaku penjual (penyadap) yaitu: (1) Darus (47 tahun), (2) Sukarji (49), (3) Sanusi (39 tahun), (4) Sugana (52 tahun), (5) Dohed (40 tahun). Sedangkan selaku pembeli (Bandar) yaitu: (1) Utom (32 tahun), (2) H. Usep (50 tahun), (3) H. Bubun (53 tahun), (4) Emas (45 tahun), (5) Daryan (44 tahun).

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data-data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen dan buku-buku berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilokasi penelitian yaitu Jual Beli Gula Kelapa Dari Lahang Dengan Sistem Pohonan Di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi tentang masalah yang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan bandar dan penyadap gula kelapa yang terlibat melakukan Jual Beli Gula Kelapa Dari Lahang Dengan Sistem Pohonan Di Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengambilan data-data atau teori pedoman dari buku-buku.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku Jual Beli Gula Kelapa Dari Lahang Dengan Sistem Pohonan yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a. Memilih Data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul baik sumber data primer

maupun dari sumber data skunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu;

- b. Memilih isi dalam data primer maupun data skunder yang telah dikelompokkan;
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, data yang dikumpulkan dan diklarifikasi harus sesuai dengan penelitian, data yang diperoleh melalui wawancara para bandar dan penjual gula kelapa dari lahang dengan sistem *pohonan*, yang dihubungkan dengan data yaitu diperoleh dari buku-buku maupun riteratur lainnya.